

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah (Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith)*, Kanisius, Yogyakarta, 1996, halaman. 111-120;

Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah*, Aliran dan Pemaknaan, UGM Press :

Angkasa, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNS : Surakarta, 2012, Halaman 105

Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis* : Pondasi Filsafat Pengembangan

Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mahdar Maju : Bandung, 2015, Halaman 174.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman. 116

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial (Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas: Dua Teori Filsafat Politik Modern)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, halaman. 28-96;

E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, halaman 90-91

*Hukum, Vol 1, No 2, Desember 2018*, halaman 426.

*Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing : Jogjakarta, 2011, Halaman 138

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman. 158.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Prihal Kaidah- kaidah Hukum*, Ghalia

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174.

Shynta Soplantila, *Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*. Lex Crimen Vol. VI No.10, 2017, Halaman. 41.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), halaman. 27

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman. 125

### B. Jurnal Ilmiah

Arif Rohman, *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Komunikasi Hukum , Volume 3, Nomor 1, februari 2017

Shynta Soplantila, *Penerapan Hak Ganti Rugi terhadap Korban Salah Tangkap Menurut PP Nomor 92 Tahun 2015*, Lex Crimen Vol. VI/No. 10/Des/2017

Nathalia Waturandang, *Kajian Juridis Korban Salah Tangkap Oleh Polisi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Lex et Societatis*, Jurnal Hukum, Vol. IV/No.

2/feb/2016

Syarif Abdul Rohman, Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

PP Nomor 92 Tahun 2015

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

### **D. Web**

<http://icjr.or.id/pasca-pp-no-92-tahun-2015-tentang-ganti-rugi-korban-salah-tangkap-peradilan-sesat-menteri-keuangan-harus-segera-keluarkan-aturan-teknis-tentang-pembayaran-ganti-rugi/>

<http://icjr.or.id/peraturan-pemerintah-no-92-tahun-2015-harus-dapat-mendorong-keadilan-bagi-korban-dan-profesionalitas-penegak-hukum/>

<http://news.metrotvnews.com/hukum/ob3pWv8k-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-belum-bisa-cairkan-ganti-rugi>

[Http://www.kompas.tv>article>Pemuda.jadi.korban.salah.tangkap.com](http://www.kompas.tv>article>Pemuda.jadi.korban.salah.tangkap.com)